

5627



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga, Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
http://izinonline.barrukab.go.id ; e-mail : barrudpmptspk@gmail.com Kode Pos 90711

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 002 /IOP-PAUD/DPMPTSP/I/2024

Dengan Surat Keputusan Nomor : 002 /SK/DPMPTSP/I/2024

Tanggal, 02 Januari 2024

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PAUD Maharani**
Nama Sekolah : **KB Maharani**
Alamat : **Dusun Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting Kab. Barru**
Tanggal Berdiri : **01 Juli 2008**
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
Perpanjangan : **Keempat**

Berlaku terhitung mulai tanggal, 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal, 02 Januari 2026.

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas:

Dikeluarkan di : **Barru**
Pada Tanggal : **02 Januari 2024**

Kepala Dinas,

ANDI SYUKRI MAKKAWARU, S.STP,M.Si

Pangkat : **Pembina Utama Muda, IV/c**

NIP. 19770829 199612 1 001

Retribusi :Rp. 0,-

Disetor di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU
NOMOR : 002 /SK/DPMPTSP/II/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN KEEMPAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KB MAHARANI, DUSUN AMMERUNG DESA BACU-BACU KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 371/BAPL/DPMPTSP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 pada KB Maharani, Dusun Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting Kab. Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perbuan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;
10. Peraturan Bupati Barru Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Maharani dengan nomor pendaftaran 1404 dan tanggal pendaftaran 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG PERPANJANGAN KEEMPAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KB MAHARANI, DUSUN AMMERUNG DESA BACU-BACU KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga Penyelenggara : PAUD Maharani
Nama Sekolah : KB Maharani
Alamat : Dusun Ammerung Desa Bacu-Bacu
Kec. Pujananting Kab. Barru
Jenis Program PAUD : Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal, **02 Januari 2024** sampai dengan tanggal, **02 Januari 2026**.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 02 Januari 2024



ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.M.Si
Pangkat / Pangkat Utama Muda, IV/c
NIP. 197708291996121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.